

Analysis of the Effectiveness of the Distribution of Zakat Funds through the Prosperous North Sumatra Program at the National Baznas of North Sumatra Province

Analisis Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Sumut Makmur pada Baznas Provinsi Sumatera Utara

Wahyu Sahara Ramadhana Manurung ¹⁾; Marliyah ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ wahyusahara40@gmail.com; ²⁾ marliyah@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [13 Mei 2022]

Revised [25 Mei 2022]

Accepted [30 Mei 2022]

KEYWORDS

Effectiveness, Distribution of Zakat, Prosperous North Sumatra

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat melalui program Sumut Makmur pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana proses pendistribusian dana zakat dalam menjalankan program Sumut Makmur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif Deskriptif. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dari sisi lembaga, maka pendistribusian zakat ditinjau dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik tetapi dari sisi lain ada beberapa hal yang belum mencapai tingkat keefektifan, dikarenakan belum adanya tim pendamping yang diperlukan oleh pihak BAZNAS untuk membantu proses pendistribusian dana zakat ini dan ditinjau dari sisi mustahik pendistribusian dana zakat dalam melaksanakan program Sumut Makmur juga belum efektif karena masih kurangnya dana yang tersedia dalam pelaksanaan program ini, sehingga para mustahik tidak dapat menerima dana sesuai dengan kebutuhan usahanya.

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the distribution of zakat funds through the North Sumatran Makmur program at BAZNAS of North Sumatra Province and how the process of distributing zakat funds in carrying out the North Sumatran Makmur program. This type of research uses qualitative research with a descriptive approach and the data analysis used in this research is descriptive qualitative analysis. The tools used in data collection in this study were the results of observations, interviews, and documentation. The results of this study are from the institutional side, the distribution of zakat in terms of the implementation of empowerment carried out by BAZNAS North Sumatra Province has been implemented and is running well but from the other side there are several things that have not reached the level of effectiveness, because there is no accompanying team needed by BAZNAS to assist the process of distributing zakat funds and in terms of mustahik the distribution of zakat funds in implementing the North Sumatra Makmur program is also not effective because there is still a lack of available funds in the implementation of this program, so that mustahik cannot receive funds according to their business needs.

PENDAHULUAN

Kemiskinan selalu menjadi permasalahan yang umum terjadi di semua Negara berkembang khususnya Indonesia yang memiliki populasi lebih dari 267 juta jiwa dan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan ini. Masalah kemiskinan bukanlah masalah baru lagi, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, salah satunya adalah kurangnya ketersediaan modal. Ketersediaan modal bagi masyarakat sangat penting, karena modal merupakan sumber utama bagi masyarakat membuka usaha dan mencari nafkah.

Masyarakat yang tidak memiliki modal cenderung menambah jumlah penduduk miskin karena tidak dapat membuka took/usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan masyarakat saat ini ingin mendapatkan modal dengan sangat cepat tanpa harus bekerja atau mengumpulkan uang terlebih dahulu sehingga cenderung terpaksa memilih untuk mendapatkan pinjaman modal dari suatu lembaga. Salah satu lembaga yang menaungi pinjaman modal adalah lembaga amil zakat dimana lembaga tersebut mendapatkan sumber dana dari infaq dan sedekah. Dana tersebut kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima penyaluran dana atau penerima manfaat, sehingga dana tersebut bisa didayagunakan oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

Dalam Islam zakat merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, setelah terpenuhi persyaratan untuk melaksanakannya. Zakat, sebagai rukun islam yang keempat, merupakan instrument utama yang dimiliki oleh Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang tidak mampu. Zakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan ekonomi, karena zakat dapat menghilangkan sifat keserakahan serta

ketamakan orang kaya. Mekanisme pengeluaran dan pemasukan zakat diatur dalam bidang ekonomi Islam. Namun saat ini masyarakat umumnya masih melihat zakat sebagai bentuk ibadah yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan sosial dan ekonomi, sehingga perlunya kesadaran dan modernisasi zakat yang akan menjadi sangat penting untuk diadopsi, zakat harus dianggap sebagai salah satu potensi yaitu sebagai kekuatan bagi perekonomian umat yang bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi bagi umat Islam.

Di dalam bidang ekonomi Islam, zakat merupakan sarana penting untuk mendorong kemajuan, kemakmuran serta perkembangan umat Islam di seluruh dunia. Zakat berpotensi menjadi solusi untuk menstabilkan krisis ekonomi yang dialami dunia saat ini, terutama melalui sistem pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat yang baik. Oleh sebab itu, organisasi zakat harus dikelola dan diatur secara efektif dan efisien.

Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi menjadi dua macam cara dalam pengelolaannya, yaitu dikelola secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif, bantuan zakat akan diberikan secara langsung untuk dimanfaatkan oleh penerima zakat (mustahik) dimana zakat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik dan umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Secara produktif yaitu bantuan zakat diberikan kepada mustahik untuk dapat dijalankan sehingga memiliki kemampuan dalam mengelola zakat, dimana zakat ini bertujuan agar dapat dikelola dan dikembangkan dan umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha.

Pendistribusian zakat merupakan tindakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang rentan secara ekonomi atau kekurangan dalam segi finansial. Peran pendistribusian zakat dalam pengentasan kemiskinan juga bertujuan untuk mengurangi jumlah mustahik dan dapat menambah lebih banyak jumlah muzakki yang baru. Oleh karena itu, pendistribusian zakat secara konsumtif perlu di tinjau ulang kembali secara menyeluruh dan dengan demikian itu dapat menggantinya dengan pengelolaan pendistribusian zakat secara produktif.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/715/KPTS/2016 Tentang Pembina dan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2017.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa program pendayagunaan. Program-program pendayagunaan tersebut yaitu: Sumut Peduli, Sumut Sehat Sumut Taqwa, Sumut Cerdas, dan Sumut Makmur. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah meluncurkan suatu program bernama Sumut Makmur, dimana program ini merupakan bantuan modal yang diberikan kepada mustahik dan dana yang telah diberikan untuk usaha-usaha kecil, peternakan, dan pertanian yang mereka miliki tidak diharapkan kembali Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan dalam membantu meningkatkan perekonomiannya jika diarahkan pada kegiatan produktif.

Berbagai program pemberdayaan ekonomi umat telah dilaksanakan salah satunya pemberian pinjaman modal usaha bergulir kepada pedagang/usaha kecil. Kebijakan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mendukung masyarakat dalam permodalan UKM dengan melalui program Sumut Makmur yaitu program pendayagunaan dana ZIS. BAZNAS Provinsi Sumut memberikan modal bergulir (tanpa bunga) kepada masyarakat muslim yang memiliki usaha kecil seperti menjual makanan, sembako, pertanian, peternakan dan lain-lain. BAZNAS Provinsi Sumut menyalurkan dana usaha produktif ke seluruh BAZNAS Kab/Kota. Selanjutnya BAZNAS Kab/Kota tersebut menyalurkan dana zakat kepada para mustahik yang memiliki usaha-usaha kecil dengan melewati tahap evaluasi. Pemberian bantuan pinjaman modal usaha produktif (bergulir) untuk masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah dengan bantuan sesuai dengan dana yang tersedia yang dapat diberikan oleh pihak BAZNAS. Pendistribusian zakat produktif dalam program Sumut Makmur ditujukan untuk membantu usaha mikro Mustahik yang tidak mempunyai modal atau kekurangan modal.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat melakukan pendistribusian dana zakat produktif menyebabkan pendayagunaan zakat dibidang ekonomi memiliki resiko kegagalan yang cukup tinggi salah satunya disebabkan lemahnya aspek produksi dan pemasaran, rendahnya motivasi atau kemauan dalam berusaha, ketidaksiplinan menggunakan dana dan keinginan untuk memperoleh hasil dengan instan. Tolak ukur dalam menilai keberhasilan suatu lembaga zakat bukan dari seberapa besar dana yang dihimpun atau didayagunakan, tetapi sejauh mana para mustahik dapat meningkatkan keterampilannya melalui dana tersebut. Untuk mengoptimalkan fungsi zakat, Amil zakat juga menjadi tolak ukur efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam menjalankan program Sumut Makmur, maka



dari itu peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Sumut Makmur pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”.

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Menurut Etzioni, efektivitas adalah derajat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran. Efektivitas adalah suatu konsep yang lebih luas yang mencakup banyak faktor internal maupun eksternal diri seseorang. Efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari segi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari segi persepsi atau sikap individu. Efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dimana suatu pencapaian tujuan telah sesuai dengan yang direncanakan.


Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau sesungguhnya, dikatakan efektif juga jika output seharusnya lebih besar daripada output sesungguhnya berdasarkan pendapat. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Efektivitas diukur dengan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya efektivitas hanya berbicara mengenai masalah output saja. Jika sebuah organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Menurut Rifa' dalam Ahmad Yudhira, efektivitas didefinisikan sebagai keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa definisi mengenai efektivitas di atas, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi poin penting dari efektivitas adalah tercapainya sebuah tujuan dalam suatu Lembaga/organisasi. Jika ditinjau dari tujuan zakat produktif yang diberikan pihak BAZNAS adalah agar zakat tersebut mampu mengubah mustahik menjadi muzakki, tetapi jika tidak menjadi muzakki, maka setidaknya para mustahik zakat mampu mandiri secara ekonomi.

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat. Pendistribusian zakat adalah menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, namun tidak keluar dari 8 asnaf yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memperkecil jumlah masyarakat kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Pada awalnya dana zakat itu sendiri lebih didominasi pada pola pendistribusian yang secara konsumtif dan memiliki tujuan meringankan beban para mustahik yang bersifat jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat. Tetapi untuk saat ini pendistribusian zakat dikembangkan dengan pola pendistribusian yang secara produktif.



Gambar 1 Pola Distribusi Zakat

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan daam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan keoada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi.

Sumut Makmur

Sumut makmur adalah program yang bergerak dibidang ekonomi dan bersifat produktif. Dimana program sumut makmur ini baznas memberkan modal yang diamanahkan keada mustahik untuk mengfembangkan usahanya di berbagai sector perekonomian, seperti pertanian. Peternakan, perikanan dan bidang-bidang perekonomian lainnya. Namun, upaya tersebut tidaklah sebagai sesuatu yang mudan dan menggambarkan pengentasan kemiskinan secara nasional karena jumlah zakat yang terkumpul baru mencapai Rp.17 triliun yang artinya masih jauh dari potensi awal yakni sebesar Rp327 triliun.

Sifat program bidang ekonomi adala produktif. Program bidang ekonomi ini meliputi:

1. Bantuan modal usaha/profesi diberbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan bidang-bidang perekonomian lainnya.
2. Bantuan pelathan kewirausahaan.
3. Biaya pendampingan pengelola usaha.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu maslaah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi yang berfungsi untuk memberikan kategori substansi dan hipotesis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menyajikan data tanpa memakai rumus-rumus statistik berupa angka. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada menjelaskan bagaimana efektivitas pengelola BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pendistribusian zakat dengan mengikuti teori-teori yang telah terbukti tentang efektivitas dan pendistribusian zakat produktif sebagai perbandingan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yaitu dari hasil wawancara, file-file dan web-related topik yaitu bahan referensi melalui artikel jurnal, buku, publikasi pemerintah dan diperoleh dari survey lapangan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan magang. Penelitian kualitatif berfungsi untuk dapat memahami, mengamati, menganalisis dan menyelidiki serta menjelaskan tentang Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Sumut Makmur pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memberikan modal usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan pembiayaan berdasarkan akad hibah dan qardhul hasan. Akad hibah adalah dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik tanpa pengembalian atau pembayaran kembali kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya, jika dengan akad qardhul hasan merupakan tambahan modal atau modal bergulir yang diberikan kepada mustahik, dimana mustahik nantinya akan mengembalikan dana zakat kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tanpa tambahan atau jaminan.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menggunakan dua jenis pola pendistribusian zakat, yaitu pola pendistribuan zakat produktif tradisional yakni membeikan mustahik alat-alat yang bisa digunakan lalu dimanfaatkan dan bisa memperoleh pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contohnya seperti mesin jahit, becak, dan lainnya. Selanjutnya pola pendistribusian zakat produktif kreatif yakni memberikan bantuan uang cash secara langsung kepada mustahik, dimana uang tersebut digunanakan sebagai modal usaha. Dengan modal tersebut, mustahik akan lebih mudah untuk menjalankan bisnis yang dijalankannya. Selanjutnya, pada saat mustahik tersebut bisa mengganti dana zakat, maka dana zakat tersebut akan didistribusikan kembali kepada mustahik yang baru. Pola pendistribusian zakat produktif kreatif ini juga dapat diaplikasikan dalam bentuk perencanaan sosial kemasyarakatan yakni pembangunan tempat-tempat ibadah seperti Masjid dan Musholla, pembangunan sekolah, serta pembangunan sarana kesehatan dan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama kegiatan magang di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara didapatkan hasil bahwa dalam pendistribusian dana zakat produktif, pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana ke masing-masing BAZNAS Kab/Kota. Misal kepada BAZNAS Kabupaten Batu Bara mendapatkan saluran dana oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 150.000.000-, BAZNAS Kabupaten Tebing Tinggi sebesar Rp



50.000.000-, BAZNAS Kabupaten Binjai sebesar Rp 100.000.000-, yang kemudian pihak BAZNAS Kab/Kota tersebut menyalurkan kepada para mustahik daerah setempat yang berhak menerima zakat produktif dalam pelaksanaan program Sumut Makmur tersebut dengan melewati proses evaluasi yang ada.

Sedangkan untuk pendistribusian zakat produktif individu, bagi mustahik yang berkeperluan dan ingin memperoleh bantuan modal usaha ini, mustahik terlebih dahulu wajib mengajukan surat permohonan yaitu dengan memenuhi berkas persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, setelah itu pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan verifikasi data permohonan mustahik yang telah diajukan, kemudian pihak BAZNAS akan melaksanakan survei kelayakan yaitu pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melihat kesesuaian berkas yang diajukan dengan syarat yang telah ditentukan serta layak atau tidakkah mustahik tersebut menerima dan mendapatkan modal tersebut terkait usaha yang dikembangkannya. Kemudian pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan rapat pleno kepengurusan untuk menentukan mustahik yaitu mengenai permohonan tersebut disetujui atau tidak. Maka setelah itu, pendistribusian dana zakat akan dilakukan kepada mustahik yang terpilih ketika hal tersebut sudah disetujui oleh pihak pengurus. Setelah disetujui, barulah mustahik dapat menerima dana tersebut.

Dalam pendistribusiannya, yang menjadi sasaran pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam program Sumut Makmur ini bukanlah para usaha yang baru ingin merintis atau dalam kata lain usaha baru namun usaha lama para mustahik yang berkemungkinan besar dapat ditingkatkan dan dikembangkan lagi usahanya. Dana yang dikeluarkan oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah bukan keseluruhan modal yang diajukan para mustahik melainkan kekurangan modal dari usaha mustahik.

Dalam pelaksanaan program Sumut Makmur ini, tentu ada kendala yang dihadapi oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara seperti adanya kesalahan analisa awal dalam mengambil keputusan ditambah tidak adanya tim pendamping yang berkeahlian yang mengakibatkan hasil akhir dari proses pendistribusian dana zakat menjadi salah. Lain halnya dengan ketika analisa diawal terdapat kesalahan namun terdapat tim pendamping yang berkeahlian, proses pendistribusian dana zakat ini dapat diperbaiki di tengah perjalanan dan diarahkan ke arah yang benar.

Kendala selanjutnya yang dihadapi adalah tidak stabilnya atau masih rendahnya semangat para mustahik dalam berusaha, terlalu cepat merasa puas dengan pendapatan yang di raih dalam jangka pendek. Hal tersebut mengakibatkan penghasilan yang mereka dapatkan hanya bisa menutupi sebatas biaya kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan harapan dan tujuan dari pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam program Sumut Makmur salah satunya adalah para mustahik yang telah dibantu berubah menjadi muzakki baru dimana dana seterusnya dapat di manfaatkan untuk mustahik yang masih belum mampu atau mustahik yang ingin mengembangkan usahanya.

Jadi, dari hasil pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa pendistribusian dana zakat terutama dalam melaksanakan program Sumut Makmur ini belum efektif, baik dari pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara maupun mustahik dikarenakan masih adanya kendala yang saat ini masih belum terselesaikan seperti dana yang dapat diberikan oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih sangat terbatas. Artinya pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum bisa membantu pihak mustahik dengan dana yang besar sesuai dengan kebutuhan yang telah dikalkulasikan oleh pihak mustahik karena masih sedikitnya para muzakki yang ada. Selanjutnya, tidak adanya tim pendamping yang berkompeten atau relawan yang ikut bantu dalam proses pendistribusian dana zakat. Tim pendamping yang berkeahlian artinya orang yang mengevaluasi harus memiliki kompetensi dalam mengevaluasi dan menganalisis usaha mana yang lebih tepat menerima uang bantuan dan usaha-usaha mana yang memiliki prospek bertumbuh dan berkembang lebih cepat untuk kedepannya serta mengambil kebijakan sesuai dengan pimpinan dengan baik. Kekurangan dana untuk memberi upah tim pendamping menjadi salah satu alasan mengapa tim pendamping belum ada sampai saat ini. Maka dari itu, membutuhkan seorang relawan yang dapat membantu pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam proses pendistribusian dana zakat untuk menggerakkan program Sumut Makmur ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendistribusian dana zakat melalui program Sumut Makmur pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari sisi lembaga, maka pendistribusian zakat ditinjau dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik tetapi dari sisi lain ada beberapa hal yang belum mencapai tingkat keefektifan, dikarenakan belum adanya tim pendamping yang diperlukan oleh pihak BAZNAS untuk membantu proses pendistribusian dana zakat ini.

Selain itu ditinjau dari sisi mutahik pendistribusian dana zakat dalam melaksanakan program Sumut Makmur juga belum efektif karena masih kurangnya dana yang tersedia dalam pelaksanaan program ini, sehingga para mustahik tidak dapat menerima dana sesuai dengan kebutuhan usahanya. Selanjutnya, rendahnya semangat dalam meningkatkan usaha yang dimiliki para mustahik juga belum optimal. Namun dibalik itu semua, tentu pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan terus memaksimalkan pendistribusian dana zakat ini kepada para mustahik demi tercapainya tujuan utama dalam program Sumut Makmur ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazizmu Pusat). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321–345.
- Anovani, E. I. (2021). Perbandingan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik. *Humanities, Management, and Science Proceedings*, 1(2), 419–431. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>
- Bastian, Indra. (2005). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Erlangga)
- BAZNAS Sumut. (2022). Program Sumut Makmur. Diakses dari <https://sumut.baznas.go.id/index.php/program/5-sumut-makmur> 25 Maret 2022.
- Dirasmi, S., & Soleh, A. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Baabu Al-Ilmi*, 01(02), 1–18.
- Fitriani, E. S., Agrosamdhyo, R., & Mansur³, E. (2022). Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bali. *Jurnal Widya Balina*, 6(2), 262–272.
- Maguni, W. (2013). Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz. *Jurnal Al-'Adl*, 6(1), 157–183.
- Muttalib, A., & Siwi, I. (2021). Analisis pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Lombok Barat. *Econetica*, 3(1), 36–45.
- Raihan, M., & Kamilah, K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 13–28. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/479>
- Ramadhani, A. (2020). EFEKTIVITAS PROGRAM SUMUT MAKMUR OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA UTARA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KECAMATAN KOTA PINANG.
- Rahmadhani, D. (2014). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. 2, 53.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bin. (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. (Medan: Rahmani Percetakan)
- Sardini, S., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2022). *Cermin : jurnal penelitian*. 6, 64–77.
- Simamora, Ns. Roymond H. (2009). *Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan*, (Jakarta: EGC)
- Suri, A. (2021). EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS PADA BAZNAS PRIVINSI SUMATERA UTARA). 6(1), 153-168
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 346–364. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>
- Yudhira, A. (2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020. Efektivitas, Analisis Dana, Penyaluran Sedekah, Infak D A N, 1(1), 1–15.
- Yuliasih, A., Juliana, J., & Rosida, R. (2021). Zakat Core Principle (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1), 116. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp116-126>